



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lungau, 28 Desember 2001,
NIK **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bamban Selatan, 05 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu XXXXXXXXXX untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai dibawah tangan dalam usia 18 (delapan belas tahun) yang menikah secara dibawah tangan pada tahun 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama Hamlan dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tahun 2019 dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima tahun);

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX bin Doni, tempat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan 22 Maret 2021, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

7.1 Tergugat bersifat tempramental, yakni setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata yang kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, salah satunya dibagian kening Penggugat sampai mengakibatkan luka lebam serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak aman dan nyaman lagi bersama dengan Penggugat.

7.2 Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah, padahal Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2021 disebabkan ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai uang, namun Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan memukul kepala Penggugat menggunakan obeng sampai lebam, sehingga hal tersebut semakin membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, kemudian Penggugat pulang dan pergi ke rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat sebagaimana alamat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 400/2/BLT tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

11. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Doni bin Makianor) terhadap Penggugat (Jumiatul Adawiah binti Ramliator);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

SUBSIDER

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramlianor, Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu:

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, XXXXXXXXXX;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sirri pada tahun 2020 di rumah Tergugat di Desa Baman Selatan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yaitu penghulu kampungdikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan kakak kandung laki-laki bernama Taufikurahman berhalangan hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat nama penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat akad nikah tersebut ada mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah tersebut status Penggugat adalah janda cerai di sirri pada pernikahan sirri dan status Tergugat adalah jejak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental, suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

2. Saksi 2, **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT. 000 RW. 000, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sirri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan ketidakhadiran saksi dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang ada dan berperan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal sejak dua yang lalu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Penggugat itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 halaman 145 huruf (f) point (11);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang telah bermeterai cukup, dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. j/s. Pasal 1888 KUHPdata, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memuat tentang agama Penggugat yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat berstatus kawin, namun tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Penggugat (Ramlianor) yang menerangkan bahwa Ramlianor telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2012, maka terbukti bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama Ramlianor telah meninggal dunia sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2020 di rumah penghulu di desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa para saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Wali nikah, Penghulu, dua orang saksi nikah dan mahar serta adanya ijab kabul, dan syarat-syarat lainnya;
- ◆ Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul dan berumah tangga layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan dan beberapa pengetahuan yang didapatkan dari cerita Penggugat, ketidakhadiran para saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan tergugat sehingga para saksi tidak mengetahui, serta ketidaktahuan sebab-sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat oleh karena itu belum memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat belum dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta belum memenuhi pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 tidak terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (itsbat nikah) kumulasi cerai gugat, namun karena permohonan pengesahan nikah Penggugat ditolak maka patutlah gugatan cerai gugat Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan untuk perkara secara bebas biaya dan biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandungan Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandungan tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

NUR IZZAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

LIES RUFAIDA, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>,00</u>

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Kdg